



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR 22/KEP-BKIPM/2017

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN  
LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1501);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/SJ/2013 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menerima pengaduan dari pegawai/masyarakat;
2. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;
3. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
4. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
5. melakukan telaahan awal atas pengaduan; dan/atau
6. menyiapkan laporan hasil telaahan kepada Inspektur Jenderal.

KETIGA . . .

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM yang terdiri dari Ketua, Verifikator, Pengkaji dan Petugas *Help Desk* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEEMPAT : Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mengelola pengaduan melalui:

1. Website Lingkup KKP  
Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi yang ditujukan ke alamat: [www.whistleblower.kkp.go.id](http://www.whistleblower.kkp.go.id).
2. Tatap Muka  
Pengaduan disampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan di ruang pengaduan dengan alamat:  
Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Gedung Mina Bahari II Lantai 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110.
3. Surat  
Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat:  
Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Gedung Mina Bahari II Lantai 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110.
4. Kotak Pengaduan  
Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia ditempat-tempat sebagai berikut:
  - Gedung Mina Bahari II Lantai 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110.
  - Kantor Unit Pelaksana Teknis Lingkup BKIPM

5. Kotak . . .

5. Kotak Pos Pengaduan  
Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat pos pengaduan ke alamat:  
Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Gedung Mina Bahari II Lantai 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110.
6. Pesan Singkat Secara Elektronik (SMS)  
Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui layanan pesan singkat ke nomor 082118646466.
7. Surat Elektronik  
Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat :  
info@bkipm.kkp.go.id.
8. Telepon/Faksimili  
Pengaduan disampaikan secara lisan dan tertulis melalui layanan telepon/faksimili ke nomor 021-3513282

KELIMA : Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas:

A. Ketua:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM; dan
2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM kepada Tim Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM.

B. Verifikator:

1. melakukan verifikasi atas pengaduan yang diterima berupa muatan pengaduan serta kelengkapan dokumen atau bukti pendukung lainnya; dan
2. menetapkan status pengaduan berdasarkan hasil verifikasi.

C. Pengkaji:

1. mengumpulkan informasi dan data mengenai kebenaran pengaduan;
2. melakukan kajian terhadap pengaduan yang telah diverifikasi;
3. menyampaikan hasil kajian kepada Ketua; dan

4. menginput . . .

4. menginput tindak lanjut atas pengaduan yang telah melalui proses kajian/pemeriksaan seperti surat pelimpahan ke aplikasi *Whistleblowing System*.

D. Petugas *Help Desk*, menerima dan mencatat pengaduan.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penanganan Pengaduan lingkup BKIPM dan Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA mengacu pada mekanisme kerja penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penanganan Pengaduan lingkup BKIPM dan Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

KEDELAPAN : Masa kerja Tim Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM dan Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Lingkup BKIPM, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan Kepala Badan ini.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

KESEPULUH . . .

- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 49/KEP-BKIPM/2016 tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 22/KEP-BKIPM/2017  
TENTANG  
TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

| NO | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--|------------------------|
| 1. | Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan      | Penanggung Jawab       |
| 2. | Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan | Ketua                  |
| 3. | Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat BKIPM      | Sekretaris             |
| 4. | Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat BKIPM     | Anggota                |
| 5. | Kepala Pusat Karantina Ikan  | Anggota                |
| 6. | Kepala Pusat Pengendalian Mutu   | Anggota                |
| 7. | Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan                                  | Anggota                |

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 22/KEP-BKIPM/2017  
TENTANG  
TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

TIM SEKRETARIAT PENANGANAN PENGADUAN  
LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN


| NO | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM   |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Sekretaris Badan Karantina Ikan,<br>Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil<br>Perikanan | Ketua                    |
| 2. | Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan<br>Hubungan Masyarakat, Sekretariat BKIPM        | Verifikator              |
| 3. | Kepala Bagian Sumber Daya Manusia<br>Aparatur dan Organisasi, Sekretariat<br>BKIPM    | Pengkaji                 |
| 4. | Kepala Bidang Harmonisasi dan<br>Penanganan Kasus, Pusat Pengendalian<br>Mutu         | Pengkaji                 |
| 5. | Kepala Bidang Kepatuhan, Pusat<br>Standardisasi Sistem dan Kepatuhan                  | Pengkaji                 |
| 6. | Kepala Bidang Harmonisasi dan<br>Penindakan pelanggaran, Pusat Karantina<br>Ikan      | Pengkaji                 |
| 7. | Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat,<br>Sekretariat BKIPM                            | Petugas <i>Help Desk</i> |
| 8. | Penyusun Rencana Kehumasan dan<br>Perpustakaan  | Petugas <i>Help Desk</i> |

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Kerja Sama, dan Humas

ttd.

RINA



Sugiman

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN). The stamp contains the text: 'BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN' and 'REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, with the name 'Sugiman' printed below it.